



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0041 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN LOGO WATERMARK PADA ARSIP ALIH MEDIA
DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa arsip alih media sebagai dokumen resmi wajib dilindungi keaslian dan keabsahannya;
- b. bahwa penggunaan logo watermark pada arsip alih media diperlukan sebagai bentuk autentikasi dan pengamanan dokumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan logo watermark untuk arsip alih media di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan keputusan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOGO WATERMARK PADA ARSIP ALIH MEDIA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Logo watermark resmi untuk autentikasi arsip alih media di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat dan tata cara penggunaannya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Logo watermark tersebut wajib digunakan pada seluruh arsip alih media yang dikelola oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengolah yang ada di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0041 Tahun 2025
Tanggal 26 Mei 2025

PENETAPAN LOGO WATERMARK PADA ARSIP ALIH MEDIA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Logo watermark adalah frasa “KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT” dengan font Arial warna abu-abu muda.
2. Tata cara penggunaan logo watermark meliputi:
 - a. Posisi: diagonal dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat transparansi 30%;
 - b. Ukuran: menyesuaikan ukuran dokumen tanpa mengganggu konten arsip;
3. Contoh format arsip hasil alih media yang sudah di watermark:

[illegible]

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
INSI DAERAH KUSUS IBUKOTA



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004